

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikan nya, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perhatian, nutrisi, dan Pendidikan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini mencakup memberikan makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga kesehatan mereka, serta memberika pendidikan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telah mengatur tentang Kesejahteraan anak, salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak adalah dengan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak anak dan tercapai nya kesejahteraan anak, maka oleh karena itu pemahaman terhadap hak-hak anak dalam ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya, tugas orangtua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun hak anak menurut ajaran islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan nya. Dengan demikian, anak

terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Di samping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi memiliki peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di dalam ilmu kesehatan, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak.¹

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 45 ayat 1 bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*".² Adapun dalam Pasal 98 ayat 1 KHI tentang pemeliharaan anak menyatakan bahwa, "*Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".³ Kedua pasal ini menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya serta memberikan pedoman tentang kapan anak dianggap dewasa secara hukum di Indonesia.

Lalu bagaimana menurut Syariat Islam, sampai umur berapakah orang tua wajib menafkahi anaknya? dan apakah orang tua berdosa apabila orang tua tidak memberi nafkah kepada anak ketika ia sudah baligh? Menurut pandangan ulama bermazhab Syafi'i dalam kitab *Hasyiah al-Bajuri* menjelaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya baik laki-laki dan perempuan sampai sebelum ia *baligh*, namun ketika ia sudah *baligh* maka orang tua tidak

¹ Iim Fahimah, *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal : Hawa, IAIN Bengkulu, Vol. 1, Nomor 1, 2019, h. 37.

² *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 17.

³ *Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pemeliharaan Anak*, h. 14.

wajib menafkahi anak tersebut kecuali anak tersebut tidak mampu bekerja atau sedang belajar.⁴ Menurut ulama Syafi'iyah, penerima nafkah disyaratkan harus memiliki kekurangan, baik kekurangan tersebut ditinjau dari segi hukum atau dari kekurangan segi fisik.⁵

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda dengan mayoritas ulama lainnya, ia menjadikan kedewasaan dan kemandirian sebagai standar batas kewajiban orang tua menafkahi anaknya. Ia tetap mewajibkan nafkah bagi anak yang sudah dewasa namun miskin meskipun ia sehat.⁶ Pendapat ini didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW. Yang memberikan izin kepada Hindun, istri Abu Sufyan, untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW. tidak membedakan antara anak yang sudah baligh dan sehat. Sebab selama anak tersebut fakir maka dia wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Hal ini juga sama jika kondisinya sudah jompo atau buta.⁷

Menurut Masrukhin mengutip dari Basyir, ayah dalam memenuhi kewajiban anak dinyatakan wajib apabila memenuhi syarat yaitu dengan keadaan anak yang tidak memenuhi syarat yaitu apabila keadaan anak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya atau fakir dan tidak mampu bekerja. Begitupula saat sudah besar dan tidak mendapatkan pekerjaan, begitupula saat ia sudah besar tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya juga seorang ayah haruslah memiliki kemampuan harta serta mampu memberi nafkah, baik itu karena memiliki pekerjaan yang menghasilkan atau kekayaan mampu mencukupinya.⁸

Terdapat perbedaan pendapat antara pandangan ulama fiqih dan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, khususnya terkait kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anaknya terbatas sampai anak tersebut menikah atau berdiri sendiri. Namun, batasan ini mungkin tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata anak-anak yang dapat bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi individu.

Sementara itu, pandangan ulama fiqih, terutama dari mazhab Hanabilah, menekankan bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dapat berlanjut bahkan

⁴ Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Al Bajuri*, Jilid 3, (Beirut: Dar Minhaj, 2016), h. 639-640.

⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Jilid 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 667.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillahu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10 h. 138.

⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, h. 667.

⁸ Masrukhin dan Melinan Damayanti, *Hukum Pogresif Penanganan Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 27-28.

setelah anak-anak tersebut dewasa, jika mereka membutuhkan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perbedaan tersebut mencerminkan kompleksitas dalam mengatur hubungan antara orang tua dan anak dalam hukum positif, terutama dalam menetapkan kapan kewajiban orang tua berakhir dan sejauh mana tanggung jawab mereka terhadap anak-anak yang telah dewasa yang mungkin masih membutuhkan dukungan finansial.

Berangkat dari perbedaan diatas penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih rinci mengenai pendapat ulama terkait memberi nafkah kepada anak, kemudian batasan usia si anak dan keadaan apa saja yang membuat orang tua lepas kewajiban menafkahi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih sistematis, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki dewasa?
2. Bagaimana kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki dewasa dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berlandaskan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicantumkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pandangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah terhadap kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki dewasa dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Penulis berharap nantinya tulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dari teori yang ada.

Terutama ilmu hukum keluarga pada umumnya, serta bisa dijadikan standar bagi peneliti berikutnya, terkhusus kewajiban orang tua dalam menafkahi anak.

2. Secara Praktik

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta mengetahui bagaimana konsep kewajiban orang tua dalam menafkahi anak menurut perspektif Ulama dan hukum positif di Indonesia

b. Bagi Masyarakat

Baiknya penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan penambah wawasan bagi masyarakat yakni dengan cara menjadikan tulisan ini sebagai referensi dan bahan bacaan.

c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini bias menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkemuka diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Puja Cahyani Prihatining Randhi yang berjudul “Kontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Keluarga Indonesia”.⁹ Adapun hasil penilitiannya yakni perlindungan tentang nafkah anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara rinci. Hal ini dapat dilihat dari batasan usia anak, pihak yang berkewajiban menyediakan nafkah terhadap anak, dan mekanisme pemenuhan nafkah anak yang utuh untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan untuk memberikan hukum perlindungan anak, jika ayah tidak memenuhi pemenuhan kebutuhan anak, maka hal itu dianggap sebagai tindak pidana berupa tindakan penelantaran. Tindakan perlindungan anak dan penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, memandang tindakan mengabaikan anak sebagai pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Serta mengatur sanksi untuk lebih memberikan kepastian hukum

⁹Puja Cahyani Prihatining Randhi, *Kontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Indonesia*, Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019.

sebagai upaya penegakan hukum dan pengendalian sosial demi kepentingan anak.¹⁰ Alasan penulis mengambil tulisan ini ialah untuk menghindari penelitian berulang tentang nafkah serta untuk membandingkan dan menjadikan referensi untuk penelitian ini.

Adapun letak perbedaan penelitian di atas dengan karya ini adalah penulis menitik fokuskan penelitian ini pada nafkah terhadap anak laki-laki saja dengan merujuk dan membandingkan pendapat ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.

Kemudian Thesis karya Dhimas Hilmi mahasiswa pascasarjana jurusan Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo".¹¹ Adapun hasil penelitiannya adalah di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo adalah para pihak yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa yang memberikan nafkah kepada anak adalah pihak laki-laki dan perempuan beserta suaminya dengan alasan karena pihak laki-laki ingin bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuat kepada pihak wanita. Dan pada kasus lain yang memberikan nafkah kepada anak adalah pihak wanita karena istri dari pihak laki-laki tidak memberikan izin kepada suaminya untuk memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah dihamili suaminya karena pihak istri menganggap bahwa itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak perempuan yang bersangkutan¹². Alasan penulis mengambil tulisan ini ialah untuk menghindari penelitian berulang tentang nafkah serta untuk membandingkan dan menjadikan referensi untuk penelitian ini.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat dirincikan bahwa hasil penelitian di atas membahas dan menyepakati pihak mana yang akan memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak hasil zina, jelas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti ini yakni adalah penulis menitik fokuskan penelitian ini pada nafkah terhadap anak laki-laki saja dengan merujuk dan membandingkan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya tesis karya Alfian Qodri Azizi prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Jaminan hak nafkah anak dalam hukum keluarga Islam

¹⁰ Puja Cahyani Prihatining Randhi, *Kontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Keluarga Indonesia*, h. 96-98.

¹¹ Dhimas Helmi, *Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, Tesis: Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2018.

¹² Dhimas Helmi, *Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, h. 120-123.

di Indonesia”¹³. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa aturan yuridis nafkah anak yang ada pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai-nilai aksiologi hukum yang bermanfaat untuk menumbuh kembangkan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera. Sebab, dengan terpenuhinya hak nafkah anak, berarti juga anak-anak telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya (*basic needs*), seperti kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual anak, sehingga anak-anak siap menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Selain itu, pemenuhan nafkah anak, juga serta dengan nilai-nilai keadilan, seperti keadilan teologis, keadilan social dan keadilan gender, yang itu semua sangat penting untuk dijaga dan dikelola dalam tata kehidupan bermasyarakat. Ditambah lagi, adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak dalam perundang-undangan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya penegakan hukum dan kontrol sosial.¹⁴

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka terdapat perbedaan antara kajian pustaka di atas dengan penelitian ini, dimana letak titik fokus pada penelitian ini yakni penulis ingin menitik fokuskan penelitian ini pada nafkah terhadap anak laki-laki saja dengan merujuk dan membandingkan pendapat mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Achamd Syaefuddin, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Megelang”. Skripsi ini ditulis dengan latar belakang karena adanya pihak yang bercerai serta peninjauan kembali putusan pengadilan cerai yang didalamnya terdapat hak asuh dan hak hidup bagi anak. Dalam hasil penelitian ini dijelaskan adanya bentuk usaha perlindungan hukum kepada anak pasca perceraian di Pengadilan Agama yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam putusan. Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah mengenai pemenuhan hak nafkah anak yang mana perlu adanya kewajiban dari orang tua untuk memenuhinya.¹⁵

Bedasarkan kajian pustaka di atas maka terdapat perbedaan antara kajian pustaka di atas dengan penelitian ini, hal yang membedakan terletak titik fokus dan permasalahannya yaitu bila skripsi diatas membahas tentang permasalahan upaya pemenuhan anak pasca perceraian yang

¹³ Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Tesis: Prodi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Yogyakarta, Tahun 2016.

¹⁴ Alfian Qodri Azizi, *Jaminan Hak Nafkah Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 224.

¹⁵ Achmad Syaefuddin, “*Upaya Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang*” Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020.

terfokus di Pengadilan Agama Magelang. Sedangkan pada penelitian ini yakni penulis ingin menitik fokuskan penelitian ini pada nafkah terhadap anak laki-laki saja dengan merujuk dan membandingkan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Sulastri prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf d Tentang Nafkah Anak” Skripsi ini ditulis dengan latar belakang karena adanya kewajiban nafkah yang harus diberikan orang tuanya, yaitu kewajiban hukum. Hal itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang nafkah anak yang menerangkan bahwa seorang ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai pada usia 21 tahun.¹⁶

Bedasarkan kajian pustaka di atas maka terdapat perbedaan antara kajian pustaka di atas dengan penelitian ini, hal yang membedakan terletak titik fokus dan permasalahannya yaitu bila skripsi diatas membahas tentang pemenuhan nafkah kepada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d. Sedangkan pada penelitian ini penulis ingin menitik fokuskan penelitian ini pada nafkah terhadap anak laki-laki saja dengan merujuk dan membandingkan pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Tinjauan Pustaka	
1.	Puja Cahyani Prihatining Randhi	
	" Kontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Keluarga "	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama meneliti mengenai pemenuhan nafkah anak, serta perlindungan nafkah anak dilihat	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada judul, objek dan fokus penelitian.

¹⁶ Sulastri “Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf d Tentang Nafkah Anak” Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

	dari batasan usia anak dan mekanisme pemenuhan nafkah anak	Pada judul dan objek penelitian Puja Cahyani Prihatining lebih fokus pada perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak nafkah anak secara umum. Ini berarti penelitian ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan hak nafkah anak, termasuk hukum positif dan aspek-aspek hukum lainnya.
2.	Dhimas Hilmi	
	Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama meneliti mengenai pihak yang bertanggung jawab memberi nafkah terhadap anak dalam pandangan hukum Islam	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada judul, objek dan fokus penelitian. Judul skripsi Abdul Rohim mencantumkan kata “Disparitas” atau adanya perbedaan putusan pengadilan dalam kasus serupa. Adapun fokus pembahasan penelitian dari skripsi Dhimas Hilmi adalah membahas dan menyepakati pihak mana yang akan memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak hasil zina, jelas berbeda dengan penelitian yang penulis teliti ini yang berfokus pada nafkah anak laki-laki saja, dengan meneliti pendapat mazhab Syafi’iyah dan

		Hanabilah serta hukum positif di Indonesia.
3.	Alfian Qodri Azizi	
	Jaminan hak nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia	
	Persamaan	Perbedaan
	Sama-sama meneliti tentang pemenuhan hak nafkah anak serta kaitannya dengan hukum positif di Indonesia	Perbedaan tesis ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada objek dan fokus penelitian. Adapun pada tesis Alfian Qodri Azizi meneliti aturan yuridis nafkah anak yang ada dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia secara lebih umum. Fokusnya lebih pada pemahan tentang bagaimana hukum keluarga Islam mengatur nafkah anak dan implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus secara khusus pada pemenuhan hak nafkah anak laki-laki saja, serta membandingkan pandangan ulama dengan ketentuan hukum positif yang terkait, khususnya Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 98 KHI.
4.	Achmad Syaefuddin	
	“Upaya Perlindungan Hukum Dalama Pemenuhan Nafkah Anak Terhadap Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Megelang”	
	Persamaan	Perbedaan

	<p>Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak nafkah anak yang mana perlu adanya kewajiban dari orang tua untuk memenuhinya.</p>	<p>Perbedaan Skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada judul, objek dan fokus penelitian.</p> <p>Adapun yang membedakan terletak pada titik fokus dan permasalahannya, pada skripsi Achmad Syaefuddin membahas tentang upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian, dan berfokus pada kasus-kasus yang di tangani di Pengadilan Agama Magelang.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis lebih mengkhususkan pada nafkah anak laki-laki saja, fokusnya lebih pada pemahaman tentang kewajiban memberikan nafkah kepada anak laki-laki dalam perspektif fiqh dan hukum positif di Indonesia.</p>
5.	Sulastris	
	“Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf d Tentang Nafkah Anak	
	Persamaan	Perbedaan
	<p>Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberian nafkah terhadap anak.</p>	<p>Perbedaan Skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu terdapat pada judul, objek dan fokus penelitian</p> <p>Perbedaan terletak pada fokus dan permasalahan penelitian yang akan saya bahas. Pada penelitian sulastris lebih umum dalam mempertimbangkan pemenuhan nafkah kepada anak-anak secara</p>

		<p>keseluruhan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf d Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada nafkah anak laki-laki dewasa. Fokusnya lebih spesifik dalam mengeksplorasi aspek-aspek tertentu dalam perspektif fiqh dan hukum positif di Indonesia.</p>
--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Teori Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹⁷

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 2 tentang Perlindungan anak menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pemberian nafkah kepada anak merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dinegosiasikan. Orang tua terutama seorang ayah tidak boleh menghindari kewajibannya yang sudah ada, apapun situasi yang terjadi. Memberikan nafkah kepada anak harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan, walaupun seorang tersebut merupakan orang yang tidak mampu atau miskin karena

¹⁷ Wiyoni, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.

seorang anak merupakan suatu amanah yang memiliki hubungan batin dengan orang tua. Dalam hal ini yang menjadi point penting adalah adanya kesanggupan berusaha. Apabila orang tua tidak mampu baru diperbolehkan untuk dibebaskan dalam kewajiban nafkahnya.¹⁸

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa pengeluaran untuk pemeliharaan istri dan anaknya sepanjang hidup dalam ikatan perkawinan. Seperti Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:¹⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kalimat رِزْقُهُنَّ لَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ‘ibarah nash ini menunjukkan orang yang wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk ibu yang menyusukan anak adalah bapak sendiri tanpa ikut serta ibu dan orang lain, hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ

“Pada dasarnya Amar itu menunjukkan hukum wajib”

¹⁸ Yulia Nengsih, *Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggung jawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA/Bn, Qiyas Vol. 6, No. 1, 2021, h. 52.*

¹⁹ Al-Ahsan, *Al-Qur'anulkarim Mushaf Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Latin*, (Bandung: Bina Pustaka Madani, 2021), h. 37.

²⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), h. 7.

melalui *isyarah al nash* dapat dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya tidak bersama dengan siapapun, lazim bahwa ia tidak bersama siapapun bernasab kepada anak. Lalu kata رَزُقُهُنَّ disini meliputi kebutuhan pangan, pakaian yang memadai, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya. secara konseptual, rezeki diartikan sebagai sesuatu yang dicari (diusahakan). Rezeki merupakan ketentuan sang pencipta yang tidak bisa ditentukan kadarnya oleh manusia, dengan demikian kewajiban memberikan makan dan pakaian hendaklah dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (رَزُقُهُنَّ وَكَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ), sehingga orang tua tidak dibebani kewajiban menafkahi anak melainkan menurut kadar kemampuannya, dan orang tua juga tidak diperbolehkan menderita dan sengsara karna anaknya.²¹

Landasan hukum besarnya kadar nafkah yang disesuaikan dengan kesanggupan para suami, juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah memerintahkan Hindun untuk mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan yang dapat mencukupi bagi diri Hindun beserta anaknya melalui Hadist riwayat dari 'Aisyah:²²

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عُمَيَّةَ - امرأةَ أَبِي سفيانٍ - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ.

Dari Aisyah r.a, Hindun binti 'Utbah meminta fatwa kepada Rasulullah -sallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Apakah ia boleh mengambil sebagian harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya? Lalu beliau memberinya fatwa akan bolehnya hal tersebut apabila ia

²¹ Alfian Qodri Azizi *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurna Iqtisad, Vol,7, No 1, 2020. h. 5.

²² Hadits tersebut diriwayatkan oleh banyak ulama hadits, diantaranya: pertama Abu Abdullah Muhammad, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid 5, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), h. 2052; kedua Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa Al-Atibi Al Walwi, *Al-Bahr Al-Muhit Al- Thajjaj Fii Syarih Muslim bin Al-Hajjaj*, Jilid 30, (Riyadh: Dar Ibnu Al-Jawzi, 1436), h. 67; ketiga oleh Abu Abdurrahman, *Sunan Al-Nasa'I*, Jilid 8 (Kairo: Perpustakaan Komersial Besar, 1930), h. 246; keempat Al-Ramli, *Penjelasan Sunan Abi Dawud*, Jilid 11, (Arab Mesir: Dar Al-Falah, 2016), h. 620; kelima oleh Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra Ibnu Taimiyah*, Jilid 3, (Dimashqi: Rumah Buku Ilmiah, 1987) h. 380; Keenam oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban *Sahih Ibnu Hibban*, Jilid 2, (Beirut, Dar Ibn Hazm, 1433), h. 255;

mengambil sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhan dengan cara yang baik, yakni tidak lebih dan tidak melampau batas.

Dalam hadist tersebut tidak ada ketentuan jumlah kadar untuk menafkahi keluarga secara tetap dan pasti, kadar nafkah kepada istri dan anak, kembali pada kondisi orang yang dibebani tanggung jawab nafkah tersebut, dan juga disesuaikan dengan adat dikenal dengan sebutan ‘*urf*’, yang tentu saja dapat berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.²³

Hadist ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:²⁴

الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

“*Rukhsah atau keringanan hukum tidak dihubungkan dengan kemaksiatan*”

Penerapan kaidah ini dalam kasus hukum keluarga yaitu hukum mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya, istri mengambil uang suami tanpa sepengetahuannya untuk kebutuhan nafkah keluarga adalah boleh dan dibenarkan oleh *nash*.

Sementara itu di Indonesia telah ada peraturan yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal tersebut jelas bahwa orang tua berkewajiban menafkahi anaknya. Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya walaupun mereka berpisah. Hak pemeliharaan ini mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak belum *baligh*, maka pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh ayahnya.²⁵ Dengan demikian meskipun usia anak belum *baligh* maka pemeliharaannya berada dibawah pengasuhan ibu, namun segala yang menyangkut biaya pemeliharaan adalah tanggung jawab ayahnya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis,

²³ Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, h. 6.

²⁴ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), h. 98

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 67.

metode ini yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya yang berlaku untuk umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis-normatif dan komperatif.

a. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif yaitu permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dengan mengkaji aturan hukum yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Perkawinan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang secara sistematis untuk menjawab permasalahan hak nafkah anak²⁶

b. Metode Komperatif

Metode Komperatif yaitu permasalahan yang mana fungsinya dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Penelitian juga melakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁷

3. Sumber Data

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber bahan hukum, maka penyusun mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut menjadi dua jenis bahan, yaitu:

- a. Bahan primer, bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti, seperti:
 - 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 3) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Kompilasi Hukum Islam.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 194.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 36.

- b. Data Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung atau bahan hukum tambahan bagi bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku, Kitab-Kitab, jurnal, karya lain yang membahas tentang pemeliharaan dan perlindungan anak baik secara eksplisit maupun implisit membahas masalah konsep perlindungan hukum dalam pemenuhan hak nafkah anak untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Data Tersier, adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yakni bahan hukum berupa kamus KBBI, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan rancangan perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum pada buku-buku, Jurnal, Tesis, Artikel, Alquran, Hadis, KHI, Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan dibutuhkan dalam penelitian.²⁹

Tujuan penulis dalam penggunaan metode pengumpulan data secara kepustakaan (Literatur) tersebut untuk memudahkan penulis dalam mencari serta mengumpulkan informasi yang lebih relevan terhadap permasalahan yang akan peneliti kaji, juga memudahkan peneliti dalam mendapatkan bahan-bahan yang memang di perlukan. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam melakukan pengkajian informasi mengenai permasalahan hukum yang ada, membahas sedikit perbedaan sudut pandang tentang nafkah dimana penulis merujuk kepada beberapa karya tulis ilmiah, hal ini membuat penulis menarik untuk membahas permasalahan tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan hukum

Kegiatan menganalisa bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini digunakan dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh yakni bahan hukum kepustakaan, Teknik analisa bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode deduktif adalah metode analisa bahan

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 54.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 81.

hukum yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan menjadi yang bersifat khusus³⁰. Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

Setelah bahan hukum terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali bahan hukum-bahan hukum yang didapat, apakah bahan hukum tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. Secara sistematis dan konsisten bahwa bahan hukum yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.³¹



³⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*, Cet. Ke -2, (Malang: UIN Maliki, 2010), h. 130.

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, edisi revisi III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270.